



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 46 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SDR. USI SARIWATI  
ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilu Tahun 2014.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 Tentang Penetapan Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilihan Umum Tahun 2014 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
4. Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Kadipaten Nomor 29/Panwaslu-KDP/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Surat Ketua PPK Kadipaten Nomor 013/PPK-KDP/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Klarifikasi terhadap USI SARIWATI (Anggota Relawan Demokrasi) tanggal 29 Maret 2014
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka tanggal 31 Maret 2014 tentang Tindaklanjut Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Kadipaten Nomor 29/Panwaslu-KDP/III/2014.

MEMUTUSKAN :

KESATU

- : Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2014 Memberhentikan dengan tidak hormat sebagai relawan demokrasi pemilu tahun 2014 kepada:
- Nama : USI SARIWATI  
Nomor Urut : 13  
Segmen : Pemilih Pemula  
Alamat : Blok Jumat RT 005/003 Desa Karangsambung  
Kecamatan Kadipaten

Sehubungan tidak mematuhi /melanggar Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu Tahun 2014 angka Rowawi IV KODE ETIK baris pertama yang ditetapkan KPU RI.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 31 Maret 2014

KETUA,

SUPRIATNA, S.Ag



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 16 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SDR. USI SARIWATI  
ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilu Tahun 2014.
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 Tentang Penetapan Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilihan Umum Tahun 2014 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
  4. Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Kadipaten Nomor 29/Panwaslu-KDP/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  5. Surat Ketua PPK Kadipaten Nomor 013/PPK-KDP/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Klarifikasi terhadap USI SARIWATI (Anggota Relawan Demokrasi) tanggal 29 Maret 2014
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka tanggal 31 Maret 2014 tentang Tindaklanjut Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Kadipaten Nomor 29/Panwaslu-KDP/III/2014.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** :
- Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2014 Memberhentikan dengan tidak hormat sebagai relawan demokrasi pemilu tahun 2014 kepada:
- Nama : USI SARIWATI  
Nomor Urut : 13  
Segmen : Pemilih Pemula  
Alamat : Blok Jumat RT 005/003 Desa Karangsambung  
Kecamatan Kadipaten
- Sehubungan tidak mematuhi /melanggar Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu Tahun 2014 angka Rowawi IV KODE ETIK baris pertama yang ditetapkan KPU RI.
- KELIMA** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 31 Maret 2014

